

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN RUMAH KEPADA ANAK
YANG MERAJAT ORANG TUA DI KELURAHAN DANDONG KECAMATAN
SRENGAT KABUPATEN BLITAR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ZAINUL FAJRI

06350054

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. ABUBAKAR ABAK, M. M**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Zainul Fajri

Lamp : -

Kepada:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zainul Fajri
NIM : 06350054
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Rumah Kepada Anak yang Merawat Orang Tua di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blita.


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1432 H
19 Agustus 2011 M

Pembimbing I


Drs. Abubakar Abak, M. M
NIP. 19570401 198802 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Zainul Fajri
Lamp : -

Kepada:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zainul Fajri
NIM : 06350054
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Rumah Kepada Anak yang Merawat Orang Tua di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1432 H
19 Agustus 2011 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/313/2011

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Rumah Kepada Anak yang Merawat Orang Tua di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zainul Fajri
NIM : 06350054
Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Agustus 2011
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua,

Hj. Fatma Amilia, M. Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

DR. H. Agus Moh. Najib, M. Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 25 November 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah

Dekan,



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainul Fajri

Nim : 06350054

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN RUMAH KEPADA ANAK YANG MERAWAT ORANG TUA DI KELURAHAN DANDONG KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri bukan jiblanan atau saduran dari hasil karya-karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah di rujuk, dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam penyusunan karya ini maka tanggung jawab ada pada penulis.

Demikian surat ini saya buat dan di ajukan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1432 H
15 Agustus 2011

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Zainul Fajri

Nim: 06350054

ABSTRAK

Dalam melaksanakan perpindahan harta pada suatu keluarga dalam masyarakat banyak timbul perbedaan-perbedaan sesuai dengan keyakinan dan/kebiasaan daerah setempat. Seperti halnya dalam praktek pemberian rumah kepada anak yang merawat orang tua di masyarakat Kelurahan Dandong. Hukum adat digunakan untuk membagi harta milik orang tua, pembagian harta ini mendapatkan porsi yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, dimana harta yang dibagikan adalah berupa tanah, binatang ternak dan rumah beserta isinya.

Perbedaan pemahaman mengenai konsep pembagian harta orangtua pada masyarakat Kelurahan Dandong yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta yang akan diterima setelah orangtua meninggal dengan anggota keluarganya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di lingkungan Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemberian rumah kepada anak yang merawat orangtua di lingkungan Kelurahan Dandong beserta alas an-alasannya, serta untuk mengetahui kedudukan hukumnya yang ditinjau oleh kacamata hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan *field research*, yakni penelitian dimana obyeknya adalah peristiwa factual yang ada dilapangan. Dalam hal ini di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Di samping penulis juga terjun langsung kelapangan untuk mencari data-data dan informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat membantu penelitian ini. Dengan mencari faktor-faktor penyebab mengapa anak yang merawat orang tua mendapatkan bagian lebih besar, dan dengan pendekatan *normatif* (dalil-dalil al-Qur`ān, Hadis dan `Urf) sebagai metode *analisis*-nya, yaitu sebagai pembenar dan sebagai pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, maka nantinya akan diperoleh suatu kesimpulan apakah suatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syariat.

Setelah diadakan penelitian yang sedemikian rupa dengan pendekatan *normatif* sebagai metode *analisis*-nya, maka diperoleh kesimpulan, bahwa penyebab anak yang merawat orang tua mendapatkan pemberian lebih dari pada anak yang lainnya dari orang tua dikarenakan anak yang merawat orang tua pada Kelurahan Dandong menjadi tumpuan hidup orang tua, termasuk ketika nanti orang tua meninggal dunia, anak yang merawat orang tua ini mengurus semua biaya perawatan jenazahnya. Sehingga dalam praktik pemberian rumah ini menggunakan asas keadilan, dimana tanggungan yang di pikul anak yang merawat orang tua sesuai dengan beban yang dipikulnya, dan merupakan adat/*urf sāhīh*, karena tidak bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat *urf* yang ada untuk bisa dijadikan sebagai *hujjah* hukum, di mana praktiknya kesepakatan para anak yang diutamakan, yaitu dengan jalan musyawarah dengan tujuan tercapainya keadilan dengan dasar keikhlasan antar anak-anaknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987 dan 05936/1987*.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	Es (dengan titik atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
فا	fa'	f	Ef
قا	qaf	q	Qi
كا	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta' aqqidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

II. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta’ marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	Ī <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

“Setiap manusia mempunyai orang yang dicintai dan yang dibenci. Tapi bagimu, jika ada maka berkumpullah kamu dengan orang-orang yang bertaqwa.”

(H. R. Imam Syafi’i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan buat:

- *Bapak dan Ibuku tercinta, Ach. To`ib Anshori dan NurmaySarah yang selalu menyayangiku dan mencintaiku setulus hati serta memperjuangkan hidupku sampai saat ini dengan doa dan kerja keras.*
- *Keluarga besarku, Kakaku M. Syaikhur Rizal yang telah membantu biaya kuliah selama ini, Kakaku M. Syaiful Mujtahidin, Adikku Muizzudin Al-Jazuli dan M. Nadif Mukafi yang selalu memberikan semangat untuk lebih maju.*
- *Untuk pengurus Masjid Al-Ikhlas, Sanggrahan: Bpk. Drs Sugiyono selaku ketua takmir, Bpk. Gandhi S yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdikan di masyarakat serta teman-teman satu pengabdian Faruq, Nurudin dan Imam.*
- *Alamamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- *Teman-temanku seperjuangan di Jurusan AS yang biasa diajak diskusi tentang hukum.*
- *Siti Nurmabruroh yang selalu menemaniku di waktu susah dan senang*
- *Teman-teman Al-Ikhlas FC (Dias, Taqim, Agung, Pamuji dll)*
- *Teman-teman seperjuangan di organisasi PMII yang telah bersama-sama belajar, berproses menjadi manusia yang berguna bagi orang lain.*
- *Teman-teman di UKM Taekwondo yang telah banyak membantu (sabum Fardan, sabum Yahya, Gondrong, Yustin, Ali, Doraemon, Irsan dll).*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
3. Bapak Drs. H. Abubakar Abak, M. M dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe`I, M. Si selaku Penasehat Akademik, dan seluruh Dosen serta para Karyawan yang telah memberikan bantuannya selama ini.
5. Bapak Ach. To`ib Anshori dan Ibu Nurmaysaroh serta keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Kakakku Moh. Syaikhur Rizal dan Keluarga yang telah membantu biaya kuliah selama ini dan Saudaraku Moh. Syaiful Mujtahidin, Muizzudin al-Jazuli, Moh. Nadif Mukafi.

7. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penyusun sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan kelebihan karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Hanya kepada Allah kami bertawakal dan berserah diri.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1432 H
12 Agustus 2011

Penyusun

Zainul Fajri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM SERTA KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM ADAT	19
A. Kedudukan Hibah dalam Hukum Islam	19
A.1 Pengertian Hibah dan Dasar Hukum Hibah	22
A.2 Rukun dan Syarat Hibah	26
A.3 Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	30
B. Hibah dalam Hukum Adat	35
B.1 Cara Pembagian Hibah dalam Hukum Adat	35
B.2 Hibah Sebagai Salah Satu Pengoperan	38

BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN DANDONG DAN PRAKTEK PEMBERIAN RUMAH KEPADA ANAK YANG MERAWAT ORANG TUA	41
A. Gambaran Umum Kelurahan Dandong.....	41
A. 1 Letak dan Geografis Kelurahan Dandong	41
A. 2 Keadaan Penduduk Kelurahan Dandong	42
A. 3 Kondisi Sosial Budaya.....	45
A. 4 Kondisi Keagamaan.....	46
B. Praktek Pemberian Rumah Kepada Anak yang Merawat Orang Tua	50
A. Praktek Pemberia Rumah Pada Keluarga Ibu Siti Fatonah...	51
B. Praktek Pemberia Rumah Pada Keluarga Ibu Siti.....	52
C. Praktek Pemberia Rumah Pada Keluarga Ibu Rotin.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBERIAN RUMAH TERHADAP ANAK YANG MERAWAT ORANG TUA DI KELURAHAN DANDONG KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR	58
A. Analisis Terhadap Keluarga Ibu Siti Fatonah.....	58
B. Analisis Terhadap Keluarga Ibu Siti.....	59
C. Analisis Terhadap Keluarga Ibu Rotin.....	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
I. TERJEMAHAN KUTIPAN TEKS ARAB.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA	IV
III. DAFTAR PERTANYAAN.....	IX
IV. DAFTAR RESPONDEN	X
V. SURAT IZIN PENELITIAN	XI
VI. CURRICULUM VITAE	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran-ajaran Islam yang termaktub di dalam al-Qur`an dan as-Sunnah mengandung pedoman-pedoman dasar tentang penataan kehidupan manusia secara normatif, baik dalam arti kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan masyarakat.¹ Al-Qur`an dan as-Sunnah, sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, pada umumnya berisikan norma-norma yang bersifat umum: sebagian mengandung *norma moral*, sebagian lagi mengandung *norma hukum*.

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial, adalah hibah atau pemberian. Dilihat dari aspek vertikal, hibah memiliki dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang. Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal, yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi

¹ Said Agil Husain Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. Ke-1 (Jakarta:PT.Penamadani, 2004), hlm.28.

kesenjangan antara kaum yang mempunyai dan kaum yang tidak mempunyai, antara si kaya dan si miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial.²

Menurut istilah agama Islam, hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.³

Dalam kitab-kitab fikih, hibah difahami dengan berbagai pengertian, baik secara khusus ataupun secara umum, secara khusus hibah “hibah merupakan suatu akad yang obyeknya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di masa hidupnya tanpa imbalan”, sedangkan secara umum, hibah itu berarti *ibra`*, hadiah.⁴

Hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah SWT, serta tidak pula mengharapkan imbalan dari si penerima hibah. Apabila pemberi Hibah meengharapkan imbalan dari penerima hibah, maka itu bukan hibah lagi namanya, melainkan jual beli.

Hukum hibah adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Berdasarkan firman Allah SWT:

² Hamid Farihi, “Hibah Orang Tua Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga”. Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 81.

³ Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh III*, (Yogyakarta: PT. Dana Wakaf, 1995), hlm. 178.

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 388.

وءاتى المال على حبه ذوى القربى واليتىى والمساكين وابن
السبيل والسائلين⁵

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik *hadiah*, *sadaqah*, *hibah*, maupun *wasiat*. Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.

العائد فى هبته كا لكاب يقى ثم يعود فى قبئه⁶

Dari pengertian di atas dapat dimengerti, bahwa hibah hanya terjadi semata-mata pada waktu si penghibah masih hidup, berbeda dengan kewarisan yang hanya terjadi setelah adanya kematian pewaris terlebih dahulu. Begitu juga dalam memberikan harta miliknya, penghibah menurut madzhab jumhur boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain tanpa adanya batasan tertentu,⁷ adanya ketentuan seperti itu merupakan pembeda antara hibah dengan wasiat, hibah tidak dibatasi jumlah yang diberikan sedangkan wasiat dibatasi 1/3 dari semua harta. Jadi hibah dilihat

⁵ Al-Baqarah (2): 177.

⁶ Ibnu Hajar al-`Asqalani, *Bulughul Maram: min Adilati al-Ahkam*, hadis no 955a, “Kitab Buyu”, “Bab al-Hibbatu wa al-Umra wa ar-Ruqba”. Hadis dari Ibnu Abbas ra, diriwayatkan oleh al-Bukhari.

⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, alih bahasa Mudzakir (Bandung: Alma`arif,1997), hlm. 173.

dari pelaksanaanya dan waktunya sangat berbeda dengan wasiat maupun pewarisan.

Masyarakat muslim Indonesia saat ini telah mempunyai kitab hukum perdata yang berbentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengungkapkan mengenai hibah, dalam KHI hanya diatur dalam lima pasal, kesemuanya berada dalam bab VI, buku II, (tentang kewarisan) dari Pasal 210 KHI diatur dalam Pasal 211 yang secara eksplisit disebutkan bahwa “Hibah orang tua kepada anaknya dapat dipertimbangkan sebagai warisan”. Peraturan semacam ini dianggap baru bila dikaitkan dengan hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab fikih madzhab dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia ini.

Dalam menekankan pentingnya hukum adat dan keterbatasan dari aturan-aturan Islam, terdapat fakta bahwa kedua sistem ini dalam praktek kehidupan masyarakat asli tidak bisa dipisahkan. Kebijakan Belanda dalam mengatur yurisdiksi pengadilan agama hanya dalam masalah-masalah hukum keluarga saja ketika perkara-perkara tersebut tidak menyangkut masalah kepemilikan atau harta benda, yang dalam pandangan mereka termasuk dalam yurisdiksi hukum adat, jelas tidak mempertimbangkan fakta bahwa, bagi masyarakat asli, hukum Islam dan adat keduanya saling berhubungan. Dalam perkawinan sebagai contoh, walaupun orang Islam menaati aturan-aturan yang berasal dari hukum Islam, institusi perkawinan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya dipahami secara terpisah atau terisolasi dari

permasalahan-permasalahan kepemilikan. Dengan demikian, dalam level praktis, hukum adat dan hukum Islam tidak dapat saling dipisahkan.⁸

Hibah dalam KHI bukanlah suatu ketentuan yang final dan telah mencakup permasalahan hibah. Disebutkan, bahwa KHI merupakan pedoman yang mengisyaratkan patokan umum yang memerlukan perkembangan dan pengkajian lebih lanjut yang tidak lain pengembangannya merujuk pada kajian fiqih, karena dalam kitab fiqih dijelaskan latar belakang dan lahirnya pendapat ulama` fiqih terhadap obyek yang dikaji dan segala kemungkinan yang akan timbul, sehingga dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqih merupakan dasar untuk mengembangkan dan menafsirkan lebih lanjut hasil kajian yang sudah ada.

Sudah barang tentu suatu hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tidak menampung semua permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia, yang senantiasa berubah dengan permasalahan yang baru, apalagi hibah yang diatur dalam KHI hanya terdiri beberapa pasal yang tidak menutup kemungkinan permasalahan hukum di bidang hibah diatur yang memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya.

Dalam kenyataannya hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang serta memiliki nilai sosial yang mulia, di sisi lain hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang

⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 46.

menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Praktek Hibah orang tua terhadap anak-anaknya biasanya dilaksanakan setelah anak-anaknya sudah *mentas*/sudah berumah tangga, dalam pelaksanaannya orang tua membagi-bagi harta orang tua kepada anak-anak-nya dengan sama rata, khusus anak yang merawat orang tua mendapatkan harta lebih yang berupa rumah.

Permasalahan semacam inilah yang ingin penyusun bahas, suatu permasalahan yang penyusun teliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Rumah Kepada Anak yang Merawat Orang Tua di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan mengenai pokok masalah yang sangat mendasar untuk dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pemberian rumah kepada anak yang merawat orang tua dalam praktek hibah sebagai warisan di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemberian rumah kepada anak yang merawat orang tua di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab pemberian rumah kepada anak yang merawat orang tua dalam praktek hibah sebagai warisan di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian rumah kepada anak yang merawat orang tua di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperkaya khazanah pengetahuan hukum Islam mengenai pemberian kepada anak yang merawat orang tua.
- b. Untuk menjadikan inspirasi dalam menjawab problematika dalam keluarga, khususnya mengenai hubungan orang tua terhadap anaknya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang hibah dalam khazanah intelektual Islam telah banyak ditemukan. Tetapi pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap anak yang merawat orang tua perlu diperdalam lagi. Dari karya ilmiah yang penyusun temukan, terdapat sebuah skripsi yang ditulis oleh Sulistyono dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.”⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyoyo dengan penelitian yang dilakukan penyusun, keduanya mempunyai perbedaan. Dalam skripsi Sulistyoyo menggambarkan penarikan hibah menurut hukum perdata kemudian menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi yang sedang disusun ini, penyusun berusaha membandingkan antara hukum Islam dengan hukum adat yang ada di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tentang pemberian rumah kepada anak yang merawat orang tua.

Kemudian ada skripsi lain yang membicarakan tentang hibah, yaitu skripsi Ririn Istiana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K/1983 PDT.KLT Tentang Pembatalan Hibah Wasiat”.¹⁰ Dalam skripsi tersebut sebenarnya yang dibahas mengenai pembatalan Hibah Wasiat. Sedangkan penelitian penyusun tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pemberian rumah kepada anak yang merawat orang tua.

Skripsi Feri Al-Farisi yang berjudul “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Antara Pemerataan dan Keadilan)”.¹¹

⁹ Sulistyoyo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunn Kalijaga Yogyakarta, 1998, Tidak diterbitkan.

¹⁰ Ririn Istiana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K/1983 PDT.KLT Tentang Pembatalan Hibah Wasiat”, *Skripsi*, Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000. Tidak diterbitkan.

¹¹ Feri Al-Farisi yang berjudul “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Antara Pemerataan dan Keadilan)”, *Skripsi*, Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Tidak diterbitkan.

Skripsi yang dibahas oleh Feri Al-Farisi ini mencoba mendeskripsikan secara literatur mengenai hukum hibah terhadap anak. Sedangkan penelitian penyusun bersifat *field research* yang mendeskripsikan tentang pemberian rumah terhadap anak yang merawat orang tua.

Sejauh ini dalam penelusuran penulis, belum ada skripsi yang membahas secara khusus tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian rumah kepada anak yang merawat orang tua sehingga peneliti menyusun penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Bangsa Indonesia, dalam hal ini berada pada garis *demokrasi* antara hukum adat dan hukum Islam, yang mana hukum Islam itu pada sebagian besar masyarakat beragama Islam belum berlaku sebagaimana mestinya. Sebagian masyarakat, kecuali di beberapa daerah atau kelompok-kelompok terbatas masih tetap berpegang pada hukum kewarisan adat. Kemudian mengenai hukum hibah adat itu sendiri terdapat sistem dan asas-asas hukumnya yang berbeda-beda. Seperti dalam pembagian hibah di beberapa daerah tidak menggunakan ketentuan yang sudah terdapat dalam hukum Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing. Mereka banyak memakai cara musyawarah atau perdamaian dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan hibah. Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta hibah bila satu

sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan oleh orang tua dan disepakati bersama.

Para ulama fiqih, sebagaimana kemudian diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam, menegaskan kemungkinan penggunaan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah hibah.

Hibah orang tua terhadap anaknya adalah tindakan yang dilakukan oleh orang tua sebagai tanda kasih sayang terhadap anaknya. Seperti petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW:

إني نحت ابني هذا غلاما كان لي , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحتته مثل هذا؟ فقال: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال : أفعلت هذا بوا ولدك كلهم؟ قال : لا , قال : اتقوا الله واعدوا بين أولادكم, فرجع أبي فرد تلك الصدقة.¹²

Hadis ini merupakan salah satu dasar hukum, bahwa dalam hal pemberian kepada anak-anak orang tua haruslah adil dan menyamaratakan antara mereka, dengan demikian tidak terjadi permasalahan yang dapat menghancurkan keharmonisan dan terjadinya ketimpangan dalam keluarga,

¹² Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram*, alih bahasa Kahar Masyhur (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992). hlm. 524. Hadis riwayat Mutafak `alaih dari Nu`man Basyir ra.

namun persamaan dalam pemberian tersebut haruslah mencerminkan keadilan.

Dalam metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*), adat (*`urf* atau *`adah*) diterima sebagai salah satu sumber hukum yang dikembangkan dari akal pikiran (*ra`y*) di samping *qiyas*, *istihsan* dan *istislah*. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai tempat dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum wahyu, yaitu al-Quran dan Hadis. sebaliknya ia selalu muncul seiring konteks realitas yang terus berkembang. Sudah barang tentu teks dalam hal ini memiliki pemaknaan yang luas menyangkut diktum-diktum ayat yang terintegrasi dengan konteks pengalaman umat manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْمَكَانِ¹³

Selain dipengaruhi oleh tempat dan zaman, hukum juga dipengaruhi oleh adat atau *`urf* yang ada pada daerah tertentu, sesuai dengan kaidah yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ¹⁴

Sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari

¹³ Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Muhimmatuhu, Nas`atuhu, atawwuruhu* (Dasmaskus: Da`r al-Qalam, 1991), hlm. 193.

¹⁴ Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. Ke-1 (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 124.

kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka, oleh karena itu, sepanjang tidak bertentangan dengan syara`, maka wajib diperhatikan.

Syari` telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, misalnya, kewajiban *diyat* (denda) atas calon keluarganya (*`aqilah*: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau *`asabahnya*), kriteria *kafa`ah* (kesetaraan) dalam perkawinan, dan pengakuan ke *`asabahan* dalam kewajiban dan pembagian harta waris

Ada beberapa argumentasi yang menjadi landasan para ulama berhujjah dengan *`urf* atau adat dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqih, yaitu:

1. Firman Allah:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ¹⁵

2. Kaidah Fiqih yang berbunyi:

العادة محكمة¹⁶

3. Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal yang menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan melakukan maslahat atau terhindar dari

¹⁵ Q.S Al-A`raf (7): 157.

¹⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qa`idah-qa`idah Fiqih (Qawa`idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 13.

mafsadat. Sedangkan maslahat adalah dalil syar`i sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara`.

Disebutkan juga dalam tradisi masuk dalam deretan hukum Islam (*al-`Adah al-Muhakkamah*). Dalam tataran tersebut menarik juga memperhatikan sebuah kaidah fikih bahwa apa yang terhampar dalam tradisi tidak kalah maknanya dengan apa yang dikemukakan oleh teks;

Menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu adat atau *`urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

1. Tidak bertentangan dengan syari`at;
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*;
5. *`Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Yang kemudian para ulama membagi *`urf* menjadi dua macam, yaitu:

1. *`Urf sahih*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara`, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *`Urf* ini harus diperhatikan dan bisa dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum.
2. *`Urf fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan dengan ketentuan syari`at, karena membawa kepada

¹⁷ Rahmat Syafe`I dan Maman Abd. Djaliel (ed), *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-3 (Bandung:Pustaka Setia, 2007), hlm. 291-292.

menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. `Urf ini tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara` atau membatalkan hukum syara`.

Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak milik, karena di dalam hibah terjadi pemindahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Ketika terjadi pemindahan hak milik tersebut harus disertai dengan akad atau ijab Kabul. Dengan demikian hibah termasuk dalam kategori hukum perjanjian atau hukum perikatan.

Pasal 1320 KUHPdt, menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.¹⁸

Dua syarat yang pertama, dinamakan Syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengalami perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai peranjaniannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁹

¹⁸ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 339.

¹⁹ Subekti, *Hukum perjanjian*, Cet. ke-6 (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm 17.

Apabila syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal) maka perjanjiannya akan batal demi hukum. Dan apabila ada kekurangan mengenai syarat-syarat subyektif maka perjanjian itu bukanlah batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan, yaitu pencarian data dilakukan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada masyarakat Desa Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif²⁰ analitik, yaitu peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu Desa Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Data tersebut selanjutnya dianalisis menurut hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel penelitian

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-8(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 147.

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi penelitian ini adalah anak yang mendapatkan bagian rumah karena merawat orangtua pada masyarakat Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang pernah mengalami pembagian hibah.

4. Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara langsung dengan pemuka Adat, tokoh Agama dan keluarga pelaku hibah.
- b. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Pada konteks penelitian ini, peneliti mengkaji gejala-gejala sosial yang muncul pada masyarakat Dandong yang terkait dengan hibah.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumentasi-dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini adalah data kependudukan masyarakat Kelurahan Dandong, untuk mengetahui sosial-keagamaan, ekonomi dan besar jumlah penduduk masyarakat Desa Dandong.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk pada umumnya untuk hidup (bermasyarakat), dalam hal ini adalah Agama (dalil-dalil al-Qur`ān, al-Hadis dan `Urf) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau tidak dengan ketentuan syari`at.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induksi, yaitu fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang ditemukan di lapangan tentang pelaksanaan pemberian hibah pada masyarakat Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, nantinya dianalisis kemudian ditarik suatu kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup.

Bab pertama Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi ini. Pendiskripsian hal-

hal ini diharapkan mampu mengarahkan pada proses penelitian pada proses penelitian yang tepat sasaran dan teruji validitasnya.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum hibah yang meliputi pengertian hibah, ketentuan umum hibah, rukun dan syarat hibah, pengertian hibah dalam KHI dan pengertian hibah dalam hukum adat.

Bab ketiga memuat tentang pelaksanaan hibah pada masyarakat Kelurahan Dandong. Dalam bab ini dipaparkan gambaran umum Desa Dandong, faktor-faktor yang menyebabkan anak yang mau merawat orang tua mendapatkan bagian rumah. Hal ini penting adanya, karena dalam penentuan kebijakan suatu hukum harus mempertimbangkan konteks dan sejarah yang ada pada wilayah pemberlakuan hukum tersebut.

Bab keempat merupakan analisis. Dalam bab ini dipaparkan tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap bagian waris anak yang mendapatkan rumah dikarenakan merawat orang tua pada masyarakat Kelurahan Dandong, yaitu analisis mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi anak yang mendapatkan bagian rumah dikarenakan merawat orang tua mendapatkan bagian lebih dibandingkan dengan anak lainnya.

Bab kelima Penutup, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan saran-saran yang ditujukan kepa pihak yang dianggap berkepentingan dengan persoalan hukum hibah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dan dengan berbagai tahap dan persyaratan telah peneliti lalui, dengan tujuan agar terwujudnya hasil yang ilmiah mengenai pemberian rumah kepada anak yang merawat orang tua yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Dandong, kemudian peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dalam masalah ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian rumah kepada anak yang merawat orang tua lebih besar dibandingkan dengan anak lainnya, karena anak yang merawat orang tua pada masyarakat Kelurahan Dandong mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap orang tua, yaitu menjadi tumpuan hidup bagi orang tua, mulai ketika orang tua masih hidup sampai ia meninggal dunia, termasuk perawatan jenazah serta biaya Tahlilan dari hari pertama meninggal sampai hari ke tujuh, hari ke empat puluh, hari ke seratus dan hari ke seribu meninggalnya orang tua.
2. Dalam praktek adat anak yang merawat orang tua memperoleh bagian lebih besar dari anak yang lain merupakan adat *`urf* yang sah, karena tidak bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat *`urf* yang ada

untuk bisa dijadikan sebagai *hujjah* hukum, di mana pada praktiknya kesepakatan para ahli warislah yang diutamakan yaitu dengan jalan musyawarah dan terlebih lagi untuk tercapainya kemaslahatan keluarga

B. Saran-saran

Rasulullah menganjurkan umatnya untuk saling memberi, karena dengan pemberian akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama manusia, tanpa ada perasaan benci dan saling curiga, oleh karena itu dalam hal memmbagikan hartanya kepada anak-anaknya, hendaklah diusahakan pembagian yang adil.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankanlah penyusun untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Supaya tetap terjaga tujuan dari pemberlakuan sistem kewarisan, hendaknya musyawarah di antara ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak ahli waris yang lain, supaya dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela.
2. Kepada para tokoh agama dan pemangku adat hendaknya mampu memberikan penyuluhan secara intensif tentang hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an* Bandung: Mizan, 2002.

Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, cet. I Beirut: Maktabah an-Nur al-Ilmiyyah, t.t

2. Hadis

Alaudin, *Badai 'u as-sanai` Tartib asy-Syara`I*, Cett. I Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Asqalani, Imam Ibnu Hajar al-, *Bulug al-Maram*, alih bahasa Kahar Masyhur Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Bagi, Muhammad Fuad Abdul "Wahaba" *Al-Mujam al-Mukharas li al-Fazi al-Qur'an* Mesir: Dar al-Hadis, 1998.

3. Fikih dan Ushul Fikih

Azzam, Abdul Aziz Muhammad *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu`amalat* Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993.

Dahlan, Abdul Aziz (ed) "Hibah" *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Ihtiar baru Van Hoeve, 1996.

Darajat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqh III*, Yogyakarta: PT. Dana Wakaf, 1995.

Farihi, Hamid, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga". Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Ghazali, Al- *al-Wasit fi al-Mazhab* (t,tp: Dar as-Salam, t.t), IV: 265.

I. Doi, Abdur Rahman, *Syari`ah Kodifikasi Hukum Islam* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Khalāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. Ke-1 Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Manan , Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Munawwar, Agil Said Husain Al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. Ke-1 Jakarta:PT.Penamadani, 2004.

Nadwi , Ali Ahmad an-, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Muhimmatuhu, Nas`atuhu, atawwuruhu* (Dasmaskus: Da`r al-Qalam, 1991.

Qurtubi, Al-, *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, cet. IV Mesir: Dar al-Kutub

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, t.t

Turmuzi, Abi Isa Muhammad ibn Isa At-, *al-Jami` as-Sahih Sunan at-Turmuzi* Makkah al-Mukarramah: Dar Maktabah at-Tijariyah, t.t, III.

Rahman, A., *Kaidah-kaidah Fiqih (Qowa`idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 Jakarta: bulan Bintang, 1976.

Rahmat Syafe`I dan Maman Abd. Djaliel (ed), *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-3 Bandung:Pustaka Setia, 2007.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1998.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sabiq , As-Sayyid, *Fiqh as-Sunah*, alih bahasa, Mudzakir AS, Bandung: Al-Ma`arif, 1997.

4. Lain-lain

Pemerintah Kabupaten Blitar Kecamatan Srengat Kelurahan Dandong, *Monografi Kelurahan Dandong*, 2011.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Subekti, *Hukum perjanjian*, cet. ke-6 Jakarta: Intermasa, 1979.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-8 Bandung: Alfabeta, 2009.